

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul: **Dampak Perceraian Dari Poligami Sirri Terhadap Istri Dan Anak**, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) yang diajukan kepada jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan sumbernya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil plagiarisme atau mencontek karya orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar sarjana yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 16 Januari 2023

Mustahid Astari
NIM: 161110099

ABSTRAK

Nama: Mustahid Astari, NIM: 161110099, Judul: Dampak Perceraian Dari Poligami Sirri Terhadap Istri Dan Anak. Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten M/1442 2023 H.

Problematika mengenai Poligami sirri baik dalam segi konsep maupun penerapannya masih menjadi simpang siur dan berlangsung hingga sekarang. Kita menyaksikan dalam masyarakat adanya pola perkawinan yang mengatasnamakan hukum agama tetapi jiwanya bertentangan dengan ajaran agama, dan pola sebagai akibat daripada banyaknya perkawinan-perkawinan yang dilakukan secara paksa, tanpa dilakukan pencatatan, tanpa perencanaan yang matang, maka perceraian pun banyak terjadi sehingga berdampak negatif dan merugikan terhadap istri dan anak.

Sejalan dengan hal di atas, maka penelitian ini akan fokus pada masalah: Bagaimana poligami sirri menurut hukum Islam dan menurut hukum positif di Indonesia. Bagaimana dampak akibat perceraian poligami sirri terhadap istri dan anak. Bagaimana upaya pencegahan praktik poligami sirri di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui perkawinan poligami sirri menurut hukum Islam dan menurut hukum positif di Indonesia. Mengetahui dampak perceraian poligami sirri terhadap istri dan anak. Mengetahui bagaimana upaya pencegahan terjadinya poligami sirri di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) *Deskriptif Analitis* Dengan metode *Content Analysis* yaitu menggambarkan secara umum tentang objek yang akan diteliti dan menggunakan pendekatan Normatif Sosiologis yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan (Al-Qur'an dan Al-Hadits) serta pendekatan yang di kaitkan dengan teori-teori sosial terutama Sosiologi keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Poligami menurut hukum Islam ialah perkawinan lebih dari seorang istri dalam waktu yang sama dan terbatas pada empat orang. Poligami menurut hukum positif merupakan perkawinan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan dengan persyaratan mendapat izin dari istri sah sebelumnya, Dampak terhadap istri ialah mengenai kedudukannya di dalam perkawinan sirri, perkawinan siri tidak diakui dalam hukum negara, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai hak perlindungan hukum. Dampak terhadap anak yaitu tidak dianggap sah oleh Undang-Undang karena keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, anak yang demikian disebut anak luar kawin, Mencatatkan perkawinan melalui isbat nikah. Penyuluhan hukum kepada masyarakat melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum yaitu kegiatan penyebaran informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Poligami, Perceraian, Hukum Perdata



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor : Nota Dinas

Kepada Yth

Lampiran : 1(Satu) Eksemplar

Dekan Fak. Syariah

Perihal : **Ujian Skripsi**

UIN “SMH” Banten

Di -

Serang

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi atas nama **Mustahid Astari**, NIM: **161110099**, dengan judul skripsi: **“Dampak Perceraian Dari Poligami Sirri Terhadap Istri Dan Anak”**. dapat diajukan dalam sidang *Munaqaysah* pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Serang, 16 Januari 2023

Pembimbing I

Dr. Hj. Ru’fah Abdullah, MM

NIP. 19580711 198503 2 002

Pembimbing II

Faisal Zulfikar, M.H

NIP. 19910405 201903 1 019

PERSETUJUAN

**DAMPAK PERCERAIAN DARI POLIGAMI SIRRI TERHADAP
ISTRI DAN ANAK**

Oleh:

Mustahid Astari
NIM: 161110099

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, MM
NIP. 19580711 198503 2 002

Pembimbing II



Faisal Zulfikar, M.H
NIP. 19910405 201903 1 019

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n **Mustahid Astari**, NIM: **161110099**, dengan judul skripsi: **Dampak Perceraian Dari Poligami Sirri Terhadap Istri Dan Anak**, telah diajukan dan disidangkan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, memperoleh Gelar Sarjana Hukum Serata 1 (S-1) pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Serang, 15 Maret 2023

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Dr. H. M. Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

Sekretaris Merangkap Anggota



Pitrotussa'adah, S.Hi., M.A.
NIP. 19871020 202012 2 006

Anggota,

Penguji I



Prof. Dr. Zakaria Syafe'i, M.Pd
NIP. 19560208 199203 1 001

Penguji II



Dr. H. Dede Permana, M.A
NIP. 19790326 200812 1 001

Pembimbing I



Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, MM
NIP. 19580711 198503 2 002

Pembimbing II



Faisal Zulfikar, M.H
NIP. 19910405 201903 1 019

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan, shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Saya persembahkan skripsi ini untuk kedua Orang Tua tercinta (Bapak Hilmi dan Ibu Sutiyah), sosok yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Mereka adalah sumber motivasi saya dalam bergerak, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

*Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT
adalah Thalaq (Cerai)*

(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Mustahid Astari, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 08 April 1995, merupakan anak ke empat dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Hilmi dan Ibu Sutiyah yang beralamat di Jl. Sindang No.99D Koja Jakarta Utara.

Pendidikan formal yang ditempuh penulis yaitu pada tingkat sekolah dasar di SD Negeri Kincir 01 Pagi, lulus pada tahun 2006, Pondok Pesantren Daarul Rahman 3 Parung 2006-2012 dan melanjutkan Pengabdian di Pondok Pesantren Darussalam Bojonegoro 2013-2015, lalu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengambil studi Hukum Keluarga.

Selama menjadi mahasiswa penulis pernah berproses di organisasi yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) masuk pada tahun 2016-sekarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana strata satu pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten . Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan bagi umat Islam hingga akhir zaman.

Alhamdulillah atas ridho Allah SWT, dan usaha yang sungguh –sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Dampak Perceraian Dari Poligami Sirri Terhadap Istri Dan Anak.**

Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, diantaranya:

- a. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H, M.Si, Dekan Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi menyelesaikan skripsi ini.
- b. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
- c. Ibu Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M Pembimbing I, dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H Pembimbing II, yang telah memberikan nasihat,

pengarahan, perbaikan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi.

- d. Sahabat seperjuangan, terkhusus kepada keluarga besar jurusan Hukum Keluarga angkatan 2016 yang telah berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah ini.
- e. Sahabat-Sahabat PMII Komisariat Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Sahabat PMII Cabang Kota Serang serta PKC PMII Banten yang telah memberikan motivasi semangat belajar tinggi di universitas dan memberikan banyak pengalaman dan wawasan baru selama berproses di organisasi selalu memberikan motivasi semangat belajar tinggi di universitas.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena mengingat penulis masih dalam tahap belajar, maka dari itu penulis memohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan , namun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, maka dari itu penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk banyak pihak.

Serang, 16 Januari 2023

Penulis

Mustahid Astari

DAFTAR ISI

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQOSAH	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Kerangka Pemikiran.....	11
H. Langkah-Langkah Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II	LANDASAN TEORI TENTANG PERCERAIAN	
	A. Pengertian Perceraian	19
	B. Perceraian Menurut Pandangan Hukum Islam	23
	C. Perceraian Menurut Hukum Positif Indonesia	28
	D. Alasan-Alasan Perceraian	33
	E. Macam dan Jenis-Jenis Perceraian.....	35
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	
	A. Pengertian Poligami	45
	B. Sejarah Poligami.	47
	C. Poligami Menurut Hukum Positif Indonesia.	51
BAB IV	POLIGAMI SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN	
	DAMPAK PERCERAIAN POLIGAMI SIRRI	
	TERHADAP ISTRI DAN ANAK	
	A. Pandangan Hukum Islam tentang Poligami Sirri.....	59
	B. Dampak Perceraian Poligami Sirri terhadap Istri dan	
	Anak Menurut Hukum Positif Indonesia.....	76
	C. Upaya Pencegahan Praktik Poligami Sirri di	
	Indonesia.....	84
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	88
	B. Saran	89
	DAFTAR PUSTAKA	